



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 13 TAHUN 2005

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI BIDANG PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan BAB VIII Pasal 103 Perda Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Wilayah Kota Tasikmalaya telah diatur ketentuan mengenai kendaraan tidak bermotor dan untuk pelaksanaan tata cara pendaftaran dan pengaturan operasional diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka untuk pengaturannya perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya;
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi Jasa dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI BIDANG PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;
6. Kendaraan adalah alat angkut baik bermotor maupun tidak bermotor
7. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan;
8. Becak adalah Setiap Kendaraan tidak bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk atau tempat barang dan mempunyai (3) tiga buah sumbu roda yang digerakkan oleh tenaga manusia;
9. Delman/sado/gerobak adalah Setiap Kendaraan tidak bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi yang digerakkan oleh hewan;
10. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis , lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
11. Pengemudi becak adalah orang yang mengemudikan becak;
12. Kusir adalah orang yang mengemudikan delman;
13. Penumpang adalah orang atau barang yang memanfaatkan jasa kendaraan tidak bermotor;
14. Surat Kendaraan Tidak Bermotor selanjutnya disingkat SKTB adalah Surat Tanda Pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor;
15. Surat Keterangan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor selanjutnya disingkat SKMKTB adalah Surat Keterangan mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor yang harus dimiliki oleh setiap pengemudi Kendaraan Tidak Bermotor;
16. Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor selanjutnya disingkat TNKTB adalah Tanda Pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor berbentuk plat dengan ukuran tertentu yang dipasang pada Kendaraan Tidak Bermotor;

BAB II PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Kewajiban, Persyaratan, Tata Cara, Tanda Bukti Pendaftaran dan Pendaftaran Ulang

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan kepada Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Yang dimaksud Pejabat lain yang ditunjuk adalah Kepala Dinas

Pasal 3

Persyaratan pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor adalah :

1. Permohonan pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor;
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Kendaraan Tidak Bermotor yang masih berlaku;
3. Bukti Kepemilikan Kendaraan Tidak Bermotor;
4. Surat Pernyataan kesehatan hewan bagi delman;
5. Kendaraan tidak bermotor yang akan didaftarkan .

Pasal 4

- (1) Permohonan Pendaftaran Kendaraan tidak bermotor diajukan kepada Dinas dengan melampirkan :
 - a. Permohonan pendaftaran kendaraan tidak bermotor
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Kendaraan Tidak Bermotor yang masih berlaku.
 - c. Bukti Kepemilikan Kendaraan Tidak Bermotor.
 - d. Surat Pernyataan kesehatan hewan bagi delman.
- (2) Membawa Kendaraan tidak bermotor yang akan didaftarkan

Pasal 5

- (1) Setiap Kendaraan tidak bermotor yang didaftarkan akan diperiksa persyaratan administrasi teknis dan laik jalan.
- (2) Setiap Kendaraan tidak bermotor yang lulus pemeriksaan administrasi, teknis dan laik jalan diberikan Surat Kendaraan Tidak Bermotor (SKTB) dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor;
- (3) Masa berlaku Surat Kendaraan Tidak Bermotor (SKTB) 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

- (1) Kendaraan tidak bermotor wajib melaksanakan daftar ulang.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Persyaratan daftar ulang adalah :
 - a. Permohonan pendaftaran Kendaraan Tidak Bermotor.
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Kendaraan Tidak Bermotor yang masih berlaku ;
 - c. Bukti Kepemilikan Kendaraan Tidak Bermotor ;
 - d. Surat Pernyataan kesehatan hewan bagi delman ;
 - e. Surat Kendaraan Tidak Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor yang lama.

- (4) Kendaraan tidak bermotor yang akan didaftarkan ulang wajib dibawa.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 7

- (1) Kendaraan tidak bermotor jenis Becak yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan:
- a. Pelek dan ban – ban hidup serta sumbu roda yang dapat menjamin keselamatan;
 - b. Peralatan rem utama yang mampu menahan atau menghentikan kendaraan dan muatannya serta dilengkapi dengan peralatan rem parkir yang mampu menahan kendaraan pada saat berhenti baik pada kondisi jalan datar, tanjakan maupun turunan;
 - c. Lampu dan/atau lentera serta alat pemantul cahaya yang diletakan disebelah kiri dan kanan dari bagian terluar kendaraan dan menyinarkan cahaya putih atau kuning ke depan, dan menyinarkan cahaya merah ke arah belakang;
 - d. Konstruksi rangka dan karoseri becak yang mampu menahan guncangan dan getaran yang dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang;
 - e. Fasilitas tempat duduk yang nyaman untuk becak penumpang;
 - f. Tempat penyimpanan barang yang aman untuk becak angkutan barang;
 - g. Tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya;
 - h. Penutup kabin penumpang penahan panas matahari, angin, dan air hujan.
- (2) Kendaraan tidak bermotor jenis delman yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya serta dilengkapi dengan:
- a. Pelek dan ban-ban mati atau ban-ban hidup serta sumbu roda yang dapat menjamin keselamatan;
 - b. Lampu dan/atau lentera serta alat pemantul cahaya yang diletakan di sebelah kiri dan kanan dari bagian terluar kendaraan dan menyinarkan cahaya putih atau kuning kedepan, dan menyinarkan cahaya merah ke arah belakang;
 - c. Ganjal roda yang dapat berfungsi sebagai rem pada saat delman berhenti atau parkir;
 - d. Konstruksi rangka dan karoseri harus mampu menahan guncangan dan getaran yang dapat menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang;
 - e. Fasilitas tempat duduk yang nyaman untuk delman penumpang;
 - f. Tempat penyimpanan barang yang aman untuk delman angkutan barang;
 - g. Tuter atau alat peringatan dengan bunyi lainnya;
 - h. Kantong kotoran untuk menahan kotoran hewan guna menjaga kebersihan dan pencemaran udara;
 - i. Perlengkapan kebersihan berupa :
 1. Sapu lidi;
 2. Pengki;
 3. Tempat sampah;
 4. Tempat pakan hewan.

BAB III

PENGATURAN OPERASIONAL

Pasal 8

Untuk mendukung ketertiban dan kelancaran lalu lintas setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan diatur pengoperasiannya.

Pasal 9

- (1) Jumlah becak yang diizinkan untuk dioperasikan di Daerah sebanyak 5.000 unit.
- (2) Jumlah delman yang diizinkan untuk dioperasikan di Daerah sebanyak 300 unit.

Pasal 10

- (1) Pangkalan becak terdapat di kaki persimpangan;
- (2) Parkir becak di pangkalan dilakukan dengan tidak mengganggu kegiatan arus lalu lintas dan jarak pandang pada persimpangan tersebut.
- (3) Pangkalan delman ditetapkan di :
 - a. Pangkalan Terminal Pancasila;
 - b. Pangkalan Terminal Cilembang;
 - c. Pangkalan Pasar Cikurubuk;
 - d. Pangkalan Gegernoong;
 - e. Pangkalan Pasar Kulon.

Pasal 11

- (1) Becak dilarang memasuki ruas jalan :
 - a. Jl. KHZ. Mustofa dari simpang Masjid Agung – Dr. Soekardjo sampai simpang Nagarawangi
 - b. Jl. Dr. Soekardjo dari simpang Masjid Agung sampai simpang Dewi Sartika – Galunggung
 - c. Jl. Masjid Agung dari simpang Otto Iskandar Dinata – Dr. Soekardjo sampai Simpang Jalan R. Ikik Wiradikarta (BRI).
 - d. Jl. Otto Iskandar Dinata dari simpang Dr. Soekardjo – Masjid Agung sampai Simpang Jl. Tarumanagara.
 - e. Jl. Yudhanagara dari simpang KHZ. Mustofa (Tugu Adipura) sampai Simpang Jl. R. Ikik Wiradikarta – Kebon Manggu.
 - f. Jl. RE. Marthadinata dari simpang Jl. Ir.H. Djuanda sampai Simpang Lima Moh. Hatta
- (2) Larangan sebagaimana pada ayat (1) pasal ini dikecualikan apabila hanya melintasi persimpangan.

Pasal 12

Rute lalu lintas delman diatur sebagai berikut :

1. Dari Pangkalan Pancasila Ke Arah Nagrog dan sebaliknya
Pangkalan Pancasila – Jl. Pancasila – Jl. Bebedahan 1 – Jl. Bebedahan 2 – Jl. Babakan Nagrak – Jl. Cimerak – Nagrog – Pasir Angin.
2. Dari Pangkalan Pancasila Ke Arah Singkup dan sebaliknya
Pangkalan Pancasila – Jl. Pancasila – Jl. Bebedahan – Purbaratu – Singkup.

3. Dari Pangkalan Pasar Kulon ke Pangkalan Terminal Cilembang – Pasar Cikurubuk dan sebaliknya
Pangkalan Pasar Kulon – Jl. Cieunteung – Jl. Balong Kanjun – Jl. Cilembang – Pangkalan Terminal Cilembang – Jl. Cilembang – Jl.R.E. Jailani – Pasar Cikurubuk.
4. Dari Pangkalan Pasar Kulon ke Bantar dan sebaliknya
Pangkalan Pasar Kulon – Jl. Cieunteung – Jl. Bantar – Bantar.
5. Dari Pangkalan Pasar Cikurubuk ke Pangkalan Gegernoong dan sebaliknya
Pangkalan Pasar Cikurubuk – Jl. ABR – Jl. SL. Tobing – Jl. Sambong – Jl. Perintis Kemerdekaan – Jl. Gobras – Pangkalan Gegernoong.

Pasal 13

Kendaraan tidak bermotor diperlakukan sama dengan kendaraan bermotor dalam pengaturan arus lalu lintas satu arah dan dua arah pada ruas jalan.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Setiap pengemudi kendaraan tidak bermotor wajib memiliki Surat Keterangan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor (SKMKTB).
- (2) Surat Keterangan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor (SKMKTB) diberikan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk
- (3) Yang dimaksud Ppejabat lain yang ditunjuk adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 15

- (1) Badan hukum dan / atau orang pribadi yang mengusahakan kendaraan tidak bermotor wajib memiliki izin;
- (2) Izin perusahaan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sudah termasuk dalam Surat Kendaraan Tidak Bermotor (SKTB).

Pasal 16

- (1) Penumpang wajib mengingatkan pengemudi untuk mematuhi peraturan lalu lintas.
- (2) Penumpang dapat dikenai sanksi apabila terbukti menyebabkan pelanggaran peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan yang ditumpanginya

Pasal 17

Kepada Badan hukum dan / atau orang pribadi dilarang :

1. Merakit becak dan / atau delman di Daerah
2. Mendatangkan becak dan / atau delman dari luar Daerah
3. Meremajakan atau mengganti becak dan / atau delman di Daerah

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan bengkel perbaikan becak dan / atau delman wajib memiliki izin
- (2) Izin penyelenggaraan bengkel perbaikan becak dan / atau delman diberikan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Yang dimaksud Pejabat lain yang ditunjuk adalah Kepala Dinas
- (4) Terhadap bengkel perbaikan becak dan / atau delman yang telah memiliki izin dilakukan pembinaan oleh Dinas.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian operasional kendaraan tidak bermotor dilaksanakan oleh Dinas dan dapat bekerjasama dengan instansi lain.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur dalam Peraturan tersendiri kecuali menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Mei 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 Mei 2005

H. BUBUN BUNYAMIN

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR